

SKRIPSI
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI BAZNAS
KOTA PAREPARE



OLEH

LULU SURYANINGSIH
NIM: 18.2700.034

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI BAZNAS
KOTA PAREPARE**



OLEH

**LULU SURYANINGSIH
NIM: 18.2700.034**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Baznas Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Lulu Suryaningsih

NIM : 18.2700. 034

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2389/in.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra.Rukiah, M.H.

(.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Hj. Fahmiah Akilah, M.M.

(.....)

NIP : 19880612 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Muhammadun, M.Ag.
19710308 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Baznas Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Lulu suryaningsih

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.034

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2389/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H (Ketua) 

Hj. Fahmiah Akilah, M.M. (Sekretaris) 

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota) 

Dr. Arqam, M.pd (Anggota) 

Mengetahui:


Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
10208200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan keberkahan seperti sekarang ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Didik Kasianto. dan Ibunda tercinta Suhartini yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, nasihat serta terus mendukung penulis dari awal hingga saat ini.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing I, ibu Hj. Fahmiah Akilah, M.M. selaku Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan Dan Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Bapak Dr. Arqam, M.Pd. Sebagai Penguji Peneliti yang telah mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare. penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fi.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Serta Ibu Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Ibu Dra. Rukiah, M.H.. Selaku Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan ilmu dan mengajar penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare salah satunya bagian Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan hingga pengurusan berkas penyelesaian studi.
8. Terima kasih kepada Pimpinan BAZNAS beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


9. Kepada keluarga dan saudara-saudari yang memberikan dukungan untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan terkhusus sahabat Asriana, Eka Fitriana dan teman-teman kost yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Teman-teman mahasiswa program studi yang telah menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah hasil skripsi ini, semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis serta semua pihak dan umumnya bagi pembaca. Semoga menjadi amal baik disisi Allah SWT dan selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin.sekian dan terima kasih.

Parepare, 23 Mei 2023

03 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis



LULU SURYANINGSIH

NIM. 18.2700.034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Lulu Suryaningsih
NIM : 18.2700.034
Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo 16 Mei 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Baznas kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Mei 2023

03 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis



LULU SURYANINGSIH

NIM. 18.2700.034

ABSTRAK

Lulu Suryaningsih, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Baznas Kota Parepare.* (di bimbing oleh Rukiah dan Hj. Fahmiah Akilah).

Badan Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, Terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat BAZNAS kota Parepare Harus dan dapat Memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam pendayagunaan zakat produktif yang tepat sasaran dan berhasil memerangi kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme serta pola pemberdayaan dana zakat yang produktif melalui program bantuan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kota parepare dan bagaimana dampak Program tersebut terhadap pemberdayaan Mustahik.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yang dilakukan di BAZNAS kota Parepare dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi, display, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare yang dilakukan dengan cara: a.) Melakukan studi kelayakan, b.) Memberikan bantuan modal atau bantuan usaha, c.) Mengadakan evaluasi, d.) Melakukan penyuluhan atau observasi, e.) Membuat laporan pendagunaan dana zakat. (2) Mekanisme zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare diberikan kepada Mustahik yang membutuhkan bantuan dana zakat produktif, yang memiliki usaha sebelumnya dan ingin lebih dikembangkan. Dalam pemberian modal usaha tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga sasaran pendistribusiannya lebih efektif. (3) Pengoptimalan serta perkembangan dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk para Mustahik dari tahun ke tahun yang dilakukan dengan cara: a.) Tujuan, b.) Alternatif Keputusan, dan c.) Sumber daya yang dibatasi.

Kata Kunci: Optimalisasi, Zakat Produktif, Mustahik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Pengelolaan.....	11
2. Teori Manajemen Zakat Produktif	15
3. Teori Zakat dalam Pengembangan UMKM.....	17
C. Tinjauan Konseptual	36
D. Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C.	Fokus Penelitian.....	42
D.	Jenis Dan Sumber Data.....	42
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F.	Uji Keabsahan Data	45
G.	Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		47
A.	Hasil Penelitian	47
1.	Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Parepare	47
2.	Mekanisme Zakat Produktif di BAZNAS Kota Parepare	57
3.	Pengoptimalisasian Serta Perkembangan Dana Zakat Produktif Yang Di Terima Musahik Dari Tahun Ketahun	62
B.	Hasil Pembahasan	66
1.	Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Parepare	67
2.	Mekanisme Zakat Produktif di BAZNAS Kota Parepare	69
3.	Pengoptimalisasian Serta Perkembangan Dana Zakat Produktif Yang Di Terima Dari Tahun Ketahun	70
BAB V PENUTUP.....		73
A.	Simpulan	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN.....		78
BIODATA PENULIS		92

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Berfikir	38



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Mapping Penelitian Relevan	10
4.2	Nama Pegawai/Staf BAZNAS	49
4.3	Nama Penerima Dana Produktif	52
4.4	Nama Penerima Dana Produktif	54
4.5	Nama Penerima Dana Produktif	59

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	79
Lampiran 2	Surat Idzini meneliti dari IAIN Parepare	80
Lampiran 3	Surat Idzini melaksanakan Penelitian dari DPM	81
Lampiran 4	Surat Keterangan selesai Meneliti Dari Baznas	82
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	83
Lampiran 6	Dokumentasi	87
Lampiran 7	Biografi Penulis	91

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

ث	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اِيَّوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَفْ:

Kaifa

حَلْ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَا/يَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
يُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh : رَضَتْ الْجَنَّةَ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul*

الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah*

atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ّ bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta"murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau"</i>
شَيْءٌ	: <i>syai"un</i>
أُمُورٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur"an* (dar *Qur"an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qurʿān

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ʿumum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnillah

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi,,a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur''an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

- Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: swt. = *subḥānahū wa ta,,āla*
 saw. = *şallallāhu ,,alaihi wa sallam a.s.* = *,,alaihi al- sallām*
- H = Hijriah
 M = Masehi
 SM = Sebelum Masehi
 l. = Lahir tahun
 w. = Wafat tahun
 QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
 HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحت
دم	=	بدى
صلعن	=	صلى الله علىّ سلن
ط	=	طبعت
بي	=	بدى اثر
الد	=	إلى أذرُا / إلى أذر
ج	=	جسء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata *juz*.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk miskin dan pengangguran dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penduduk yang miskin tersebut disebabkan karena tidak memiliki pekerjaan (Pengangguran). Sejak pemerintahan orde lama, orde baru, hingga orde reformasi sekarang ini, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur, baik materil maupun spiritual, pemerintah telah melakukan pembangunan di berbagai bidang¹. Namun rupanya peningkatan kesejahteraan tersebut belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Penduduk yang menganggur, pada umumnya tersebar di perdesaan dan di perkotaan. Pengangguran di perdesaan disebabkan masyarakat tersebut berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan atau keahlian. Sedangkan pengangguran di perkotaan di dominasi oleh lulusan serjana. Para serjana yang menganggur tersebut, pada umumnya sulit mendapatkan pekerjaan di kantor- kantor pemerintah atau di perusahaan disebabkan persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi. Apalagi keadaan ekonomi sedang kerisis, bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana. Tentunya masalah seperti ini harus mendapatkan solusi yang tepat agar tingkat pengangguran juga bisa berkurang, dan salah satunya dengan pemerdayaan ekonomi produktif².

¹ Sudrajad, *Kiant Mengentaskan Pengangguran & Kemiskinan Melalui Wirausaha*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), cet. Ke-1, h.1.

² Sudrajad, *Kiant Mengentaskan Pengangguran & Kemiskinan Melalui Wirausaha*, h.3.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk pemerdayaan ekonomi yang produktif agar bisa mengurangi pengangguran adalah membantu membuka lapangan kerja/ usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yakni berwirausaha dengan membina Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Memang masalah yang paling utama yang dihadapi dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah modal yang terbatas. Banyak jasa yang menawarkan pinjaman kredit untuk berwirausaha, namun sayangnya modal yang didapatkan dari pengkreditan adalah suku bunga yang terlalu tinggi. Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru merintis usahanya, membayar pinjaman dengan suku bunga yang tinggi menjadi sebuah masalah untuk itu, cara yang paling mudah mendapatkan modal untuk berwirausaha tanpa adanya suku bunga adalah dengan cara memberdayakan ekonomi masyarakat melalui dana zakat produktif yang terdapat dalam Lembaga- lembaga pengelolaan zakat, yakni dengan berbagai programnya yang memberikan modal kepada mustahik untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Untuk kurun waktu yang begitu lama umat Islam memiliki persepsi bahwa anjuran zakat tidak lebih dari sekedar ritual ibadah yang terpisah dari konteks sosial³. Padahal dana zakat bisa diberdayakan melalui ekonomi produktif untuk memandirikan mustahik.

Usaha yang dapat dilakukan agar para mustahik bisa mandiri secara ekonomi adalah dengan pemerdayaan UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif membuka lapangan pekerjaan baru dan melalui

³ Abdul Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung: Pustaka Setia),2002, h.213.

UMKM juga banyak tercipta unit- unit kerja yang baru untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) juga sangat berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter pada tahun 1997 disaat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Namun UMKM juga perlu perhatian khusus karena para pelaku UMKM pada umumnya hanya menjalankan usahanya cara yang tradisoanal dan dengan modal yang pas-pasan merasa kesulitan dalam mempertahankan usahanya untuk bersaing di era globalisasi dimana maraknya pelaku usaha kelas modern, Seperti Indomaret dan Alfamart.

Maka dari itu, Untuk memaksimalkan pemerdayaan ekonomi mustahik melalui UMKM ini adalah perlu adanya Lembaga yang mengurus pengelolaan zakat dengan baik, Amanah dan transparan, dalam hal ini merupakan tugas dari amil zakat. Karena sejatinya zakat adalah salah satu cara mewujudkan perinsip tolong menolong salam satu zara mewujudkan keadilan sosial⁴. Maka dari itu, diperlukan profesionalisme suatu lembaga dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola dana zakat. Di dalam undang- undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, sebagaimana telah dilakukan dalam sejarah islam.

⁴ Farida Prhatini ddk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Penerbit Paps Sinar Sananti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h.47 -48.

Saat ini terdapat banyak lembaga Amil zakat yang mengelola dana zakat, infak dan sadaqoh yang memiliki program penggalangan dan pendistribusian dana yang beraneka ragam untuk kepentingan umat, baik yang konsumtif maupun produktif. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang memiliki program pendistribusian dana zakat, infak dan sadaqoh secara produktif adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mendistribusikan dana Zakat secara produktif dengan programnya yakni Lembaga Inkubator Bisnis. Lembaga Inkubator Bisnis Merupakan Lembaga yang memberikan suatu program usaha melalui rangkaian pembinaan elemen usaha agar menjadi perusahaan/UMKM yang *profitable*, memiliki pengelolaan organisasi produktif keuangan yang benar, dan menjadi perusahaan/UMKM yang *sustainable*, hingga akhirnya memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemerdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ).
2. Bagaimana Mekanisme pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Parepare.
3. Bagaimana Pengoptimalisasian Serta Perkembangan Dana Zakat Produktif Yang Di Keluarkan Oleh Baznas Untuk para Mustahik Dari tahun ke tahun.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertera di atas maka dapat di simpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang dijalankan BAZNAS Kota Parepare dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada
3. Untuk Mengetahui bagaian pengoptimalisasian serta sejauh mana perkembangan dana produktif yang di selenggarakan oleh BAZNAS dapat membantu para mustahik dalam memerdayakan usahanya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis
Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di dunia nyata. Guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.
2. Bagi masyarakat
Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare. Serta diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pengembangan usaha UMKM di basnaz kota parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang ada, Maka terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki relevan dengan judul yang di kaji penelitian. Diantara hasil penelitian yang ada relevan dengan ini yaitu:

Pertama skripsi Baiq Safina Octiani “Peran dana zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) studi pada lazizmu kota malang” jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dan pendekatan penelitiannya menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengetahui peran dana zakat produktif belum maksimal, dikarenakan belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi produktif, terutama dari segi pengawasan dan evaluasi yang jarang dilakukan. Hal ini disebabkan, kurangnya personil kepengurusan di bidang lapangan sehingga mengharuskan pengurus di bidang lain merangkap tugas, dan hasilnya kurang maksimal.⁵

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai zakat produktif dan perkembangan usaha mikro, kecil menengah (UMKM). Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang penulis akan lakukan letak perbedaannya yaitu fokus penelitian Baiq Safina Octianti membahas tentang peran dana zakat produktif dalam

⁵Baiq Safina Octiani, “Peran Dana Zakat Produktif dalam Perkembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) (Studi pada LAZISMU Kota Malang, (*Skripsi*: Malang, 2019) h. 8.

perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Studi pada LAZISMU Kota Malang) dan fokus penelitian penulis membahas tentang pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikri kecil menengah (UMKM) di BAZNAS Kota Parepare.

Kedua Skripsi Rifdaningsih “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemerdayaan Masyarakat Dikota Parepare” . hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap Pemerdayaan masyarakat di kota Parepare menunjukkan pengelolaannya di anggap optimal. Dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip Syariah, Amanah, Transparasi, Profesionalitas, akuntabiitas, partisipasi, dan Efesiensi. Pendistribusian Masih Bersifat Komsumtif Tradisional dan Produktif kreatif serta Belum Sesuai dengan prinsip Keadilan. Dari segi Pendayagunaan Terhadap pemerdayaan masyarakat belum Maksimal Karena Tidak Melalui Tahap Pengkapasitasan dan Pendampingan. Jenis Penelitian Ini menggunakan pendekatan teologis, penomenologis, dan pendekatan yudiris, Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukumn skunder. Penelitian ini tergolong kualitatif,dengan menggunakan data berupa wawancara langsung/tanya jawab (dialog) dan dokumen. Data yang di peroleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang jelas dan representatif, sedangkan teknik prngelolaan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶

⁶Rifdaningsih, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare” (*Skripsi*: Parepare. 2020). h. 16.

Adapun persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan letak persamaan yaitu sama-sama membahas zakat produktif dan usaha mikro. Adapun perbedaan penelitian Baiq Safina Octiani perbedaannya yakni berfokus pada peran dana zakat produktif dalam perkembangan usaha mikro,kecil menengah (UMKM), Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pengelolaan zakat produuktif terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah(UMKM) di baznas kota parepare.

Adapun persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan letak persamaan yaitu sama-sama membahas zakat produktif dan usaha mikro. Adapun perbedaan penelitian Rifdaningsih perbedaannya yakni berfokus pada Pengoptimalisasian pengelolaan zakat pada baznas terhadap pemerdayaan masyarakat di kota parepare, Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pengelolaan zakat produuktif terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di baznas kota parepare.

Ketiga skripsi Aolya NurFadella “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan usaha mikro Mustahik Di Baznas Kab. Banyumas” Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan usaha mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Banyumas Yaitu dengan menggunakan program banyumas Sejahtera yaitu bantuan modal usaha kelompok binaan, bantuan mdoal usaha mustahik perorangan, bantuan ternak mustahik, bantuan sarana prasarana, bantuan bantuan pelatihan dan sarana prasarana kantin sehat, bantuan modal usaha guru TPQ/Madin/MI/MTs serta bantuan Pelatihan Usaha Lainnya. Bantuan yang disalurkan berupa uang dan sarana prasarana. Melalui Program ini pendapatan usaha mustahik meningkat sekitar 50% sampai 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik. jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu

penelitian yang langsung pada lapangan atau informan. Sumber data ini terdiri dari data primer dan skunder yang di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari baznas banyumas dan mustahik penerima dana zakat produktif. Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana data-data yang bersifat kualitatif diteliti, dianalisis, dikembangkan, dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada

Adapun persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan letak persamaan yaitu sama-sama membahas zakat produktif dan usaha mikro. Adapun perbedaan penelitian Aolya Nur Faradella perbedaannya yakni berfokus pada pemerdayaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro di baznas kota banyumas, Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di baznas kota parepare.⁷

Tabel 2.1

Mapping Penelitian Relevan

NO	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1	Baiq Safina Octiani, Peran Dana Zakat roduktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Studi Lazismu Kota Malang.	Membahas mngenai Zakat Produktif Dan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil menengah UMKM	Fokus penelitian Baiq Octiani membahas tentang peran dana zakat produktif dalam Perkembangan Usaha Mikro, kecil menengah UMKM Pada Lazismu Kota Malang sedangkan

⁷Aolya Nurfadella, (Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik di Baznas kab.Banyumas”,(Skripsi: Purwokerto. 2018). h. 5.

			penulis membahas tentang pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah UMKM di baznas kota parepare.
2	Rifdaningsih Dengan Judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas dalam Pemerdayaan Masyarakat di kota parepare.	Letak persamaannya Yaitu Sama-sama Membahas Tentang zakat Produktif Dan usaha Mikro	Terlihat dalam skripsi Rifdaningsih ini membahas Mengenai pemerdayaan Masyarakat Di kota Parepare sedangkan Penulis Membahas tentang Pengelolaan zakat produktif dalam Pengembangan Usaha Mikro kecil menengah UMKM
3	Aolya Nurfadella dengan judul "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mikro mustahik Di Baznas Kota banyumas".	Letak Persamaannya yaitu sama-sama membahas Zakat produktif Dan Usaha Mikro.	Hasil Penelitian Aolya nurfadella berfokus pada Pemerdayaan Zakat Produktif Di kota Banyumas, sedangkan peneliti Berfokus Pada pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikto Kecil menengah UMKM.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pengelolaan

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Definisi dari pengelolaan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Dengan menggunakan fungsi manajemen, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terprogram dan terencana termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Menurut Machmud Sidik yang berkaitan dengan pengoptimalisasian yakni suatu tindakan kegiatan yang dimana untuk meningkatkan serta mengoptimalkan permasalahan. Yang dimana diperlukannya identifikasi dan efektifisasi subyek dan objek pendapatan.⁸

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu; tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.⁹

⁸ Machfud Sidik “*Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*”, 2001, h.8

⁹ Krisna Amelia Yuniar, *optimalisasi pengelolaan zakat dan efektifitas amil Zakat Terhadap peningkatan perolehan Zakat, Infaq, Sadakah (ZIS) Di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, 2017, h. 17.

a) Tujuan

Tujuan dari pengoptimalisasian dapat pula dibentuk dengan maksimisasi atau minimisasi, yang dimana maksimisasi sendiri digunakan apabila tujuan dari pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimisasi digunakan apabila tujuan pengoptimalan yang berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tersebut tentu harus sesuai dengan apa yang akan dimaksimalisasikan atau diminimalisasikan.

b) Alternatif Kepustakaan

Alternatif kepastakaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan serta mencapai suatu tujuan . alternatif keputusan menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan yang dimana pengambilan suatu keputusan juga harus dihadapkan dengan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik.

c) Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang udah ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya sendiri sangat terbatas dan keterlibatan ini yang mengakibatkan dibentuknya suatu proses pengoptimalisasian.

Dalam Islam, asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT. Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah dalam Muhammad Rizqi Syahri Romdhon mengemukakan indikator dari pengelolaan zakat menggunakan fungsi dari manajemen, yaitu:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan menentukan di mana organisasi ingin berada di masa depan dan bagaimana agar dapat sampai ke sana. Perencanaan berarti menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁰ Penyusunan sebuah rencana dapat pula didekati dengan berusaha mengenali, memahami, dan memenuhi ciri-ciri rencana yang baik, yaitu:

- 1) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Perencana sungguh-sungguh memahami hakikat tujuan yang ingin dicapai.
- 3) Pemenuhan persyaratan keahlian teknis.
- 4) Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat.
- 5) Keterkaitan rencana dengan pelaksanaan.
- 6) Kesederhanaan.
- 7) Fleksibilitas.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Rencana memberikan tempat pada pengambilan risiko. Rencana yang pragmatik. Rencana sebagai instrumen peramalan masa depan. Sebuah rencana harus benar-benar disusun berdasarkan kenyataan dan perhitungan yang matang agar

¹⁰ Richard L. Daft, *Manajemen, (Edward Tanujaya), Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004).

diperoleh hasil yang optimal bahkan jika mungkin yang maksimal. Kurangnya perencanaan atau perencanaan yang buruk dapat menghancurkan kinerja organisasi.¹¹ Definisi sederhana pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi. Definisi dari organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk pencapaian tujuan bersama dan terikat secara formal yang tercermin pada hubungan sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan.¹²

Menurut Ernest Dale, pengorganisasian penting karena sebagai proses yang bermulti langkah berusaha untuk :

- 1) Memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Membagi beban pekerjaan dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh sekelompok orang.
- 3) Mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien.

¹¹ Richard L. Daft, *Manajemen, (Edward Tamanujaya, edisi 6, (Jakarta: Salemba Empat, 2004).h.7.*

¹² Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajeria.* (Jakarta: PT Bumi Aksara), h.60-61.

- 4) Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis.
- 5) Mengawasi seberapa jauh organisasi tersebut mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas organisasi.¹³

c. *Actuating* (Penggerakan)

Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Fungsi penggerakan ini harus dilaksanakan oleh pimpinan atau manajer untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di samping itu fungsi ini juga meliputi upaya yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam menyatukan keinginan yang bermacam-macam dari anggota organisasi sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam fungsi ini masalah kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting. Kepemimpinan mencakup kegiatan-kegiatan seperti mengambil keputusan, mengadakan komunikasi, memberikan dorongan, memilih orang-orang untuk keperluan lingkungannya dan sekaligus mengembangkannya sehingga cocok dengan sikap yang dituntut oleh organisasi tempat mereka bekerja.

2. Teori Manajemen Zakat Produktif

Berdasarkan UU Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan yang dimana perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap

¹³ Tony Waworuntu, *Manajemen untuk Sekretaris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991),h. 56.

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.

Sedangkan pengelolaan berarti proses dimana melakukannya suatu kegiatan tertentu dengan mengerakkan tenaga orang sekitar, atau dapat juga di artikan sebagai proses pemberian pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut adalah pengelolaan yang menyangkut sebuah proses suatu aktifitas. Yang berkaitan dengan zakat , proses tersebut meliputi sosialisasi zakat zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah suatu proses pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹⁴

Pengelolaan zakat dalam suatu keterkaitannya dengan pemerdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai suatu aset dalam satu lembaga ekonomi islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan suatu umat. Oleh karena itu AL-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dikelola harus dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara mengenai pemerdayaan dana zakat dari para muzakki tetapi tujuannya untuk memerdayaankan para mustahiq. Namun pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemerdayaan ekonomi mustahiq serta pengawasn zakat. Pengelolaan zakat untuk pemerdayaan ekonomi mendapatkan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan agar zakat dapat diisyar'iatkan untuk merubah mustahiq menjadi muzzaki.¹⁵ Dalam proses

¹⁴ Muhammad Hasan, *manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.17

¹⁵ Rahmad Rofq, *Fiqh Konstentual* (Semarang: Pustaka Pelajar Offsset, 2004), h. 259-560.

pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja perlu adanya dukungan manajemen yang baik, oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan beberapa fungsi manajemen yang moderen. Dalam hal ini, pengelolaan zakat memberikan suatu penerapan yang sederhana dan dipelopori oleh James Stoner, model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan. Keempat hal tersebut perlu ditetapkan dalam setiap tahapan aktifitas pengelolaan zakat.

3. Teori Zakat dalam Pengembangan UMKM

a. zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan ath-tharatu ‘kesucian’ dan ash-shalahu ‘keberesan’. Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dari Allah SWT yang mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁶ sebagaimana dalam penjelasan Q.S . At-Taubah/ 9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu,menjadiketentraman jiwa bagi mereka.Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”¹⁷

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Presentase Penduduk Miskin* Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen, 2015, diakses pada tanggal 14 mei 2017.

¹⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur’andan Terjemhannya*, h.203.

Berkaitan dengan ayat diatas, afsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Ambilah (wahai nabi), dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampuradukan antara amal shalih dan perbuatan buruk lain, sedekah (zakat) yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas, dan berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba dan nita-niat mereka. Dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya.

Hafidhuddin menjelaskan definisi zakat berdasarkan kitab almu'jam al-wasith. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai. ¹⁸Beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), an-nama (pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian) ash-shalatu (keberesan). Ditinjau dari segi istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁹Definisi zakat menurut para ulama mazhab berdasarkan kitab alfiqh al-islami wa adilatuhu, antara lain:

Ulama Malikiyah (mazhab imam malik) mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian khusus dari harta yang telah mencapai nishab (jumlah minimal

¹⁸ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet-IV, 2004), h.7.

¹⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian modern*, h. 8.

yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat) untuk mustahiq-nya, jika milik sempurna dan mencapai haul (tenggang waktu satu tahun hijriyah) selain barang tambang, tanaman dan barang temuan.

- 1) Ulama Hanafiyah (mazhab imam hanafi) mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan Allah SWT untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- 2) Ulama Syafi'iyah (mazhab imam hanafi) mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 3) Ulama Hanabilah (mazhab imam ahmad ibn hanbal) mendefinisikan zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (PZ), yang dimuat dalam pasal 1 bab 1 ketentuan umum dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) . Atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mustahik. Berikut ini beberapa ayat dalam berbagai surat Al-Qur'an yang menjadi dasar kehujahan zakat Q.S Al-Baqarah / 2:261 Adalah sebagai berikut.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁰

Berkaitan dengan ayat di atas, menurut Tafsir tematis/Team Asatidz Tafsir Web merupakan perumpamaan yang diberikan Allah ta’ala mengenai melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang menafkahkan harta kekayaan mereka di jalan Allah Ta’ala dengan tujuan mencari keridhoan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat.

c. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat yang bermanfaat diperbolehkan dan, sangat disarankan jika dikaitkan dengan status Indonesia saat ini. Dari zakat yang bermanfaat ini, lingkungan ditempatkan dan memiliki budaya yang berharga sehingga mereka dapat membuat suatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka sehingga diharapkan dapat mengurangi dan mengentaskan kemiskinan.²¹

Pengentasan kemiskinan membutuhkan jalan Panjang yang dapat ditempuh dalam dua Langkah dan pendekatan yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah bisa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat kepada yang betul-

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44.

²¹ A. Qadir, *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm, 27.

betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan rohani) pendekatan struktural yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, berupa menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal.²²

Pendistribusian zakat produktif juga telah menjadi pendapatan ulama sejak dahulu, mustahik zuhudi mengatakan bahwa khalifah ummar bin khattab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin”. Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafii, An-Nawawi, Ahmad Bin Hambal serta Al-Qasim Bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya di berikan dana yang cukup dari zakat dengan tujuan agar ia terbebaskan dari kemelaratan dan dapat mengatasi masalah hidupnya serta keluarganya dengan mandiri (Masjfuk Zuhdi).²³

Sebagai aturan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya penyaluran dana zakat produktif. Karena ini hanya khusus membuat perbedaan untuk sampai ke tujuan pusat zakat, khususnya meringankan kebutuhan orang miskin, kaum

²² S.A Chaniago, Pemberdayaan Zakaty Dalam Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.13, No.1 (47-56).

²³ Yusuf Qadharwi, *Spektrum zakat dalam membangun ekonomi masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). hlm,23.

fakir miskin, pengumpul zakat dan muallaf, namun yang lebih diutamakan pada mereka adalah golongan fakir miskin. Selain itu mereka hanya mendapatkan zakat yang tidak wajar atau kebutuhan tertentu, misalnya Ibn sabbil, Fi sabilillah, Gharimin, dan budak zakat dalam strukturnya yang berbeda, mampu menciptakan beban kesejahteraan keuangan negara, karena mengguankan semua jenis kekayaan yang ada. Berbeda dengan pengeluaran saat ini, kegiatan pengumpulan zakat bersifat mendasar dan tidak memerlukan informasi khusus. Pelaksanaan pemilihan zakat yang tepat, moneter, dan sebaliknya dapat membuat realokasi yang merata, sekaligus membantu mengendalikan laju pertumbuhan. Selain kemajuan yang tidak terduga dari peredaran uang dalam negeri, kekurangan produk dan kecepatan arus cas penyebaran kelimpahan yang tidak tepat dan miring juga dapat mendorong tingkat ekspansi dan penurunan pasar.

Zakat adalah perangkat bantuan sosial mandiri yang berubah menjadi komitmen bagi individu yang membantu orang miskin dan terlantar yang tidak dapat membantu diri mereka sendiri dengan semua rencana pensiun yang didukung pemerintah saat ini, sehingga kebutuhan dan kemelaratan dapat dibuang dari masyarakat miskin. Zakat tidak membunuh komitmen otoritas publik untuk sukses tetapi hanya membantu memindahkan Sebagian dari kewajiban otoritas publik kedaerah, terutama langsung dan tetangga Dari orang-orang yang bersangkutan, kemudian mengurangi beban otoritas publik. Harta yang akan dikenakan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan persyaratan yang sesuai dengan syara'. Kita tahu bersama bahwa zakat adalah bagian dari rukun Islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat dikenai kewajiban zakat, sudah seharusnya menjalankan rukun Islam yang satu ini. Namun tidak sedikit

yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki. Sudah seharusnya kita mengetahui tentang ketentuan syariat Islam mengenai zakat.²⁴ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat adalah :

1) Merdeka

Seorang sudah tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

2) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad (keluar dari agama Islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap harta-hartanya seelum dia murtad. Sedangkan menurut imam hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut malikiyah, Islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Oleh karena itu orang kafir wajib berzakat meskipun tidak sah menurut Islam.

3) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti : naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah²⁵ (surat-surat berharga), barang tamang dan temuan (rikaz), arang dagangan, taman-tamanan dan uah-uahan, serta hewan ternak.

²⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Sosial dan Mahdhah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).h125.

²⁵ <http://baznasjabar.org/syarat-wajib-zakat/> diakses pada tanggal 14 mei 2017.

- 5) Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).
- 6) Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam).
- 7) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nisha dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiyah, dengan penambahan volume (rate) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5 % menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan harta bulan syamsiyah dari hari bulan qomariyah.

- 8) Tidak adanya hutang.

Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang. Semua jenis hutang dapat menggagalkan kewajiban zakat kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia, seperti nazar, kafarat, dan haji. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang yang murni berkaitan dengan seseorang. Ketika seseorang telah mencapai nishab dan haul, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.

- 9) Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perbotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga dengan uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang. Tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkraman hutang.

10) Harta tersebut harus di dapatkan dengan cara yang baik dan halal. Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik dan halal.

11) Berkembang

Pengertian berkembang bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (haqiqi). Dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (taqdiri). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

d. Manfaat Zakat Produktif

Zakat jika dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu *push factor* bagi peningkatan perekonomian masyarakat, karena adanya penyaluran zakat akan menjadi peningkatan serta perkembangan bagi golongan penerima zakat.²⁶

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara produktif dan konsumtif. Pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemerdayaan dan bisa lain. Sedangkan zakat

²⁶Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemerdayaan Ekonomi Umat “*Jurnal Penelitian pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq*”, (infensi), Vol.05, No.01, hlm.2.

konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar bersifat jangka pendek.²⁷

Dengan adanya zakat produktif tentunya sangat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat menengah kebawah salah satunya bisa membantu masyarakat yang ingin memiliki usaha sendiri dengan memberikan bantuan modal usaha melalui program zakat produktif.

e. Fungsi Zakat Dalam Islam

Membayar zakat merupakan suatu permintaan yang diharapkan dapat dipenuhi bagi setiap muslim yang mampu melakukannya menurut perspektif ekonomi.

Zakat yang diwajibkan dalam islam memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai instrument untuk mendorong bahkan biasa digunakan untuk memaksa seseorang menjadikan hartanya agar senantiasa produktif. Zakat disisi lain akan membuat perekonomian berputar hingga akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa zakat menjadi salah satu bagian dalam membangun perekonomian masyarakat.

f. Skema Penyaluran Dana Zakat Produktif

Terdapat dua bentuk skema penyaluran zakat produktif. Pertama skema qardul hasan yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian (bagi hasil/return) dari pokok pinjaman. Kedua, skema mudharabah yaitu Lembaga amil berlaku sebagai investor (Mudharib/Rabbu al maal) yang

²⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta): Kencana Prenada Media Group, 2009), 430.

menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada usaha yang dimiliki mustahik.

g. UMKM (usaha mikro kecil menengah)

Di Indonesia definisi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ialah:²⁸

1) Usaha Mikro

Usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3) Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Maksud pengertian diatas ialah suatu bisnis kecil menengah dengan karyawan kurang dari 500 orang (jika itu bisnis yang menghasilkan barang) dan kurang dari 50

²⁸ Andjar Prasetyo, *UKM Kelayakan Usaha dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta:Indocamp, 2016) hlm. 15.

karyawan (jika bisnisnya menghasilkan suatu jasa). Akan tetapi jika suatu perusahaan beranggotakan karyawan lebih dari anggota tersebut tetapi masuk kurang dari 500, maka perusahaan tersebut diklasifikasikan sebagai *mediumsizebusiness*.²⁹

h. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1) Ciri Usaha Mikro

Menurut Deddy Edwart ada beberapa ciri-ciri usahayang bisa dikatakan sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah, ialah:

- a) Jenis barang / komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga.
- d) Sumber Daya Manusia belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e) Tingkat Pendidikan yang relative rendah.
- f) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
- g) Industri makanan dan minuman, industry pengolahan kayu dan rotan, industri pelaku usaha mikro besi pembuat alat-alat.
- h) Industri perdagangan seperti kaki lima serta pedagang dipasar.
- i) Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- j) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojekdan

²⁹ MuktiFajar, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) diIndonesia* , (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2016),h. 114.

penjahit (konfeksi).

2) Ciri-ciri usaha kecil³⁰

Adapun ciri-ciri usaha kecil, yaitu:

- a) Jenis barang / komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b) Lokasi / tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neracausaha.
- d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
- g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *bussines planning*.

Berikut beberapa contoh dari *usahamikro*, yaitu:

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan perdagangan pengumpul lainnya.
3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu

³⁰ Arini T. Soemo hadi widjojo, *SOP dan KPI untuk UMKM & Startup*,(Jakarta:RaihAsaSukses, 2018) hlm. 11-12.

dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industry pakaian jadi dan industry kerajinan tangan.

4. Peternakan ayam, itu dan perikanan.
5. Koperasi berskala kecil.
- 3) Ciri-ciri usaha menengah

Ada beberapa ciri usaha yang masuk kategori sebagai usaha menengah, yaitu:

- a) Umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c) Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan dll.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Adapun contoh dari *usaha menengah* ialah:

- a) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah.

- b) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor.
- c) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antarprovinsi.
- d) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- e) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

i. Kriteria UMKM

Adapun kriteria umum Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dilihat dari cirri-cirinya yang pada dasarnya dianggap sama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang sangat sederhana.
- 2) Tanpa staf yang berlebihan.
- 3) Pembagian kerja yang kendur.
- 4) Memiliki hirarki manajerial yang kendur.
- 5) Aktivitas yang tidak formal dan proses perencanaannya sedikit.
- 6) Kurang membedakan aset pribadi dari aset perusahaan.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas seperti NPWP.

UKM menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Adapun contoh dari *usaha menengah* ialah:

- a) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah.
- b) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor.
- c) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi.

- d) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- e) Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
- f) Hambatan atau masalah pada UMKM

Dalam usaha mikro kecil menengah pasti mempunyai hambatan-hambatan dan hambatan tersebut intensitanya bisa berbeda pada setiap wilayah atau daerah. Berikut rintangan umum UMKM adalah minimnya modal dan sulitnya akses pemasaran. Berikut ini adalah beberapa masalah-masalah umum UMKM yang sering terjadi di Indonesia.

1) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Umumnya pedagang kecil tidak mempunyai pendidikan yang memadai untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya pendidikan ini membuat mereka tidak menyadari pentingnya pengetahuan pasar, sehingga tidak dapat menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang menentukan jumlah usaha pada masa yang akan datang.

2) Manajemen

Kebanyakan dari pedagang kecil terdiri dari para pemilik beserta istri dan keluarganya. Sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaannya untuk hal-hal diluar kegiatan usaha yang dapat menyebabkan mundurnya perusahaan bahkan mengalami kebangkrutan. Dan dalam segi keuangan, pada umumnya pedagang kecil juga tidak mempunyai administrasi atau pembukuan yang baik yang dapat memberikan gambaran tentang perusahaan setiap saat. Keadaan keuangan hanya dapat diingat oleh pemilik, sehingga perusahaan menyebabkan tidak mengetahui kondisinya,

apakah dalam keadaan hutang atau rugi, maju atau mundur, sehingga keuangan rumah tangga bercampur dengan keuangan perusahaan.³¹

3) Permodalan dan Pengelolaan Keuangan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha perseorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dipemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan untuk mengembangkan usahanya dibutuhkan modal dan sebagian modal yang mereka dapatkan adalah modal dengan suku bunga yang tinggi, yang diberikan pada pelepas uang. Hal itu tetap berlangsung karena tidak ada alternatif pilihan lain yang harus ditempuh.

4) Pemasaran

Masalah utama bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) ialah sulitnya menembus pasar karena pasar dikuasai oleh pengusaha besar.

j. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Baznas adalah badan otoritas utama yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki usaha dan kemampuan menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan iuran (ZIS) di tingkat masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelola zakat, hal ini semakin memperkuat tugas Baznas sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi zakat secara luas Baznas memiliki peran penting dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat. Tidak hanya secara konsumtif namun diharapkan dengan zakat tersebut masyarakat dapat meningkatkan perekonominya.

³¹ Sri Muwarti dan Muhammad Solahuddin, *Peran Keuangan Lembaga Mikro Syari'ah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri*, (Surakarta, 23Maret2013), h. 302.

Salah satu instrument dari zakat produktif yaitu diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Usaha mikro adalah usaha produktif yang di miliki orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi usaha kriteria kecil. Adapun usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa, Baznas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Undang-Undang membolehkan masyarakat untuk membentuk LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). Pembentukan LAZNAS ini wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 57 menyebutkan, “pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan”:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial, atau Lembaga berbadan hukum
2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
3. Memiliki pengawas syariat
4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
5. Besifat nirlaba
6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat

Lembaga Amil Zakat diperbolehkan untuk membentuk perwakilan. LAZ

berskala nasional hanya dapat membuka perwakilan disetiap provinsi untuk 1 perwakilan yang pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan mengajukan

permohonan tertulis. LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 perwakilan di setiap kabupaten/kota yang pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan mengajukan permohonan tertulis. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengantar, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.³²

Pengelolaan bisa artikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

2. Zakat

Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengangguran kemiskinan. demikian pula

³² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002).

zakat tidak menghalangi Negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fisik dan skema-skema redistribusi pendapatan sel peluasan lapangan pekerjaan dan peluang.

3. UMKM

Suatu bisnis kecil menengah dengan karyawan kurang dari 500 orang (jika itu bisnis yang menghasilkan barang) dan kurang dari 50 karyawan (jika bisnisnya menghasilkan suatu jasa). Akan tetapi jika suatu perusahaan beranggotakan karyawan lebih dari anggota tersebut tetapi masuk kurang dari 500, maka perusahaan tersebut diklasifikasikan dan sebagai *mediumsizebusiness*.³³

4. BAZNAS

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2014 tanggal 5 juni 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota seindonesia.


Baznas memiliki peran penting dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat. Tidak hanya secara konsumtif namun diharapkan dengan zakat tersebut masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya. Salah satu instrument dari zakat produktif yaitu diberikan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hasil yang di teliti oleh penulis maka dapat di simpulkan kerangka berfikir dalam rangkuman ini adalah Kerangka pikir yang merupakan model

³³Mukti Fajar, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diIndonesia* , (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2016),h. 114.

konseptual tentang bagaimana sebuah teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting. Kerangka berfikir berfungsi untuk mempermudah dalam memahami persamaan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian kepada pemecah persoalan yang dihadapi dan untuk membuat penelitian ini lebih jelas, skema kerangka konsep dalam penelitian diperkenalkan, secara spesifik yaitu:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir

Peningkatan zakat dalam pengoptimalan perekonomian masyarakat dengan cara mengelola dan memberdayakan siklus pengembangan usaha mikro (UM) atau

peningkatan perekonomian masyarakat, Dimana pemerdayaaan zakat ini terkait dengan zakat profesi yang tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, dimana salah satu cara agar taraf hidup meningkat adalah dengan pemerataan kekayaan melalui pembayaran dana zakat. Yang dimana zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib (Nisab), dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi maka semakin meningkat pula perkembangan lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tatanan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Oleh sebab itu manfaat individu dalam mengeluarkan dana zakat yakni menyucikan dan menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari dana zakat yakni akan meningkatkan seseorang dalam ketercukupan perihal harta serta menyadarkan bahwa ada hak orang lain di dalam harta yang mereka peroleh. Sifat kebaikan inilah yang akan kemudian mengantarkan zakat memainkan peran sebagai instrumen yang memberikan manfaat kolektif (Jam'i). Ditinjau dalam segi ekonomi islam pengentasan kemiskinan dapat di laksanakan melalui banyak sarana dan program yang mendukung baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Pinjaman usaha mikro dapat digunakan membantu UMK dalam mengakses sumber- sumber pembiayaan dalam membangun masyarakat lebih maju. Pada akhirnya dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta pemerataan pendapatan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam pendekatan Fenomenologi yakni pendekatan yang tidak menggunakan hipotesis atau dugaan sementara dalam proses analisisnya dan jenis penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang bertujuan melihat lebih mendalam tentang suatu unit

³⁴ Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

Ditinjau dari fokus kajian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini tentang data yang dikumpulkan berupa gambar dan diuraikan dengan kata-kata, misalnya hasil wawancara antara penulis dan informan.³⁵ Dalam sebuah penelitian lapangan, seorang peneliti hendaknya melakukan penelitian dengan langsung melihat objeknya, sehingga peneliti langsung mengamati dan mewawancarai objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini.³⁶ Jadi pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang upaya yang di alami oleh objek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare.

³⁵ Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif," Bandung: PT Remaja Rosdakarya.1997.

³⁶ Sudarman Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif," Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berkaitan dengan masalah yang diangkat adalah Pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di baznas kota parepare (Jln. H.Agusalim No. 63 Malluetasi kec. Ujung Kota Parepare).

b) Waktu Penelitian.

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan (30) hari/ 1 Bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usah mikro kecil menengah (UMKM) Di Baznas kota parepare. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi.

Fokus penelitian ini difokuskan kepada Muzakki selaku Orang yang berhak mengeluarkan zakat produktifnya di baznas kota parepare dengan mengangkat permasalahan, yaitu: Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kota parepare.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.³⁷ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi ataupun kuesioner untuk menunjang kekurangan data.³⁸ Informan yang dimaksud adalah orang yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Baznas dan Mustahik.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertai.³⁹

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon.

³⁷ Bagong Suryanton, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.157

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h.106.

Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁴⁰

2. Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia mempunyai sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan catatan atau alat elektronik untuk memusatkan data yang relevan.⁴¹

Adapun data yang di peroleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan Pengelolaan Zakat Infaq dan

⁴⁰Bagong Suyanto *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 69.

⁴¹ Husain Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.53

Shadaqah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.⁴²

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴³ Karena teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu:

- a. *Editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian;
- b. *Verifikasi* peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat

⁴²Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

⁴³Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

dipercaya. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

2. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Peran analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar atau foto dan dokumen. Analisis data ini, digunakan dalam pengambilan data sebuah penelitian. Melalui teknik ini, Penulis dapat menganalisis setiap data yang terkumpul dilapangan, mampu mengelola data dan memberi gambaran yang didapatkan dari lokasi penelitian serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah didapatkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penyajian data dalam penelitian ini pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro kecil Menengah (UMKM) di Baznas Kota Parepare adalah data yang didapatkan dari observasi dan wawancara. Dimana dilakukan wawancara berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan serta data dan dokumen yang menunjang penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan observasi atau turun langsung kelapangan serta melihat keadaan secara langsung dan mencari informasi penting yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suwarni, S.H selaku (Wakil Ketua ke-III Di Baznas Kota Parepare), Bapak ABD. Rahman, S,E. (Wakil Ketua ke-II Di Baznas Kota Parepare), Ibu Sitti Khadijah dan Mellyani S (Selaku Penerima Bantuan Zakat Produktif Dari Pihak Baznas). Dengan adanya wawancara yang dilakukan dengan Pegawai/staf Baznas pemberi sekaligus pemantau perkembangan usaha mustahik perlu diketahui bagaimana pihak Baznas dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikannya bisa di pergunakan dengan sebaik mungkin, kemudian dibuktikan dengan hasil wawancara yang di dapat dari Para Mustahik sekaligus penerima dana bantuan Produktif yang di berikan oleh pihak BAZNAS kota Praepare.

1. Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Parepare

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh

kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

Dari penelitian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang dimana pada pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang cangkupannya lebih luas dan sesuai dengan tujuan syara. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan berkerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhannya agar dapat menghilangkan sifat bermalas- malasan dan dengan mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahik dapat meningkatkan pendaatan mereka sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik tetapi selanjutnya menjadi muzakki.

Manajemen pengelolaan zakat produktif terdiri dari:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah hal memilih dan menggabungkan fakta- fakta serta hal yang membuat dengan menggunakan permikiran untuk masa yang akan datang dengan mengambarkan dan merumuskan kegiatan yang di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan merupakan sesuatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil metode yang

strategis guna mencapai tujuan yang diinginkan. Planning atau fungsi yang mencakup proses menentukan sasaran, kebijakan, produk, jasa, alat-alat, pengeluaran, jadwal, lokasi, personalia, hubungan organisasi.

Perencanaan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS yaitu:

- a. Merapatkan dengan pimpinan konsioner BAZNAS untuk menetapkan jumlah mustahik yang akan diberikan bantuan.
 - b. Mensurvei calon-calon mustahik yang akan mendapatkan dana sumberdaya produktif.
 - c. Dari hasil survei, menetapkan berapa dana yang akan di distribusikan oleh mustahik sesuai dengan kebutuhannya.
 - d. Merealisasikan bantuan dan pemerdayaan produktif.
 - e. Melakukan pendampingan dan pengawasan kepada mustahik yang mendapatkan bantuan / kunjungan perkembangan.
2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat, tugas, serta tanggung jawab, dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Table 4.1 Nama pegawai yang ada di Baznas Kota Parepare

No	Nama Pegawai Baznas Kota Parepare	Jabatan
1.	Saiful, S,Sos.I., M.Pd	Ketua
2.	Drs. H. Zainal Arifin, M.A	Wkl. Ketua I
3.	Abd. Rahman, S.E	Wkl. Ketua II

4.	Suwarni, SH	Wkl. Ketua III
5.	Dr.H. Mohammad Hatta, Lc., M.A	Wkl. Ketua IV
6.	Nursyamsi, S.Kom	Staf
7.	Ayu Alifkah, S.E	Staf

Kegiatan- kegiatan pengorganisasian yang dimaksud meliputi:

- a. Membagi pekerjaan dalam tugas-tugas oprasional.
- b. Mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi secara oprasional.
- c. Menggabungkan jabatan- jabatan oprasional ke dalam unit-unit yang berkaitan.
- d. Memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai.
- e. Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan.
- f. Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota.
- g. Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai.
- h. Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumberdaya dalam sebuah organisasi. Pengaturan itu mencakup pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang, dan sebagainya untuk menghindari kesmpangriuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan penggerakan (*Actuating*) meliputi:

- a. Melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan, dan perbuatan.
- b. Mengarahkan orang lain dalam berkerja.
- c. Memotivasi anggota.
- d. Berkomunikasi secara efektif.
- e. Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh.
- f. Memberi imbalan penghargaan yang sesuai dengan pekerjaannya.
- g. Mencukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
- h. Berusaha memperbaiki pengahargan yang sesuai petunjuk pengawasan.
- i. BAZNAS melakukan pengawasan dan dampingan setiap 3 bulan 1 kali untuk mengetahui perkembangan selanjutnya usaha mustahik yang telah diberikan bantuan.

Table 4.2 Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021

NO	NAMA PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF TAHUN 2021	PEKERJAAN
1.	Siti Khadijah	Usaha Kerajinan Kerang
2.	Meliyani S	Pembuat Abon Ikan Tuna

4. Pengawasan *Controlling*)

Pengawasan adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai standar, dan apa yang harus dilakukan dalam menilai pelaksanaan yang selaras dengan rencana.

Kegiatan- kegiatan pengawasan meliputi:

- a. Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan.
- b. Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
- c. Membuat media pelaksanaan secara tepat.
- d. Memberitahukan media pengukur pekerjaan.
- e. Memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangannya,
- f. Membuat saran dan tindakan perbaikan.
- g. Memberitahukan anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan.
- h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.
- i. Pelaksanaan dilakukan tiap 1 kali dalam setahun yang di programkan oleh wakil ketua 2 bidang pendistribusian bersama jajarannya.

Zakat produktif dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki.

Wawancara dengan Ibu Suwarni Mengatakan Bahwa

“Pada tahun-tahun pertama covid agak banyak para mustahiq yang mengajukan proposal untuk bantuan dana produktif ini tetapi seiring bertambahnya waktu berkurang hingga yang mengajukan proposal di tahun 2021 hanya ada 2 orang dan 2022 hanya 1 orang”⁴⁴.

Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku wakil ke-III staf BAZNAS kota Parepare.

“Selama Ini kami hanya Memberikan Dan hanya Memantau Perkembangannya, kita hanya memberikan mereka bantuan kemudian mereka yang kelola kita hanya memonitor perkembangannya, kalau memang bisa mereka menjadi Muzzaki biasanya mereka sendiri yang datang membawa zakatnya atau mereka yang menelfon untuk di jemput dana zakatnya atau infaqnya”⁴⁵

Berdasarkan hasil Wawancara dengan ibu Suwarni, S.H. yang mengatakan bahwa di BAZNAS dalam memberikan bantuan zakat produktif mereka hanya memantau perkembangannya setelah para mustahiq diberikan bantuan dana dari Pihak BAZNAS.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan ibu Suwarni, S.H. yang mengatakan bahwa puncak peminta bantuan dana produktif itu awal covid kemudian seiring

⁴⁴ Suwarni Wakil Ketua 3 Baznas Parepare, *Wawancara di Kota Parepare*, Tanggal 21 februari 2022.

⁴⁵ Suwarni Wakil Ketua 3 Baznas Parepare, *Wawancara di Kota Parepare*, Tanggal 21 februari 2022.

bertambahnya tahun orang yang mengajukan proposal dalam meminta bantuan produktif sangat berkurang.

Table 4.3 Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2021

NO	NAMA PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF TAHUN 2021	PEKERJAAN
1.	Siti Khadijah	Usaha Kerajinan Kerang
2.	Meliyani S	Pembuat Abon Ikan Tuna

Adapun hasil wawancara selanjutnya oleh Bapak Abd. Rahman S.E selaku wakil ketua II Baznas kota parepare yaitu Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif pada Baznas kota Parepare. Sehingga memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare ini benar-benar kita kelolah dengan sebaik-baiknya, agar penyaluran zakat ini tidak salah sasaran.”⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa di BAZNAS Kota Parepare benar-benar menyalurkan zakat dengan sasaran yang tepat dimana sasaran tersebut adalah mustahiq yang di antaranya *Al-Fuqara* (Fakir), *Al-Masakin* (Miskin), *Al-Amilin* (Panitia Zakat), *Mualaf*, *Dzur Riqab* (Budak), *Algharim* (Berutang), *Fisabilillah Al-Muhajidin* (Pejuang Islam), *Ibnu Sabil*.

Dan dari hasil wawancara di atas dapat juga kita simpulkan bahwa di Baznas Kota Parepare sangat memperjelas tentang penyaluran zakat itu sendiri mulai dari

⁴⁶ ABD. Rahman wakil 2 Baznas Kota Parepare, *Wawancara Di Kota Parepare*, Tanggal 21 Februario 2022.

perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaannya. Lihat tabel di bawah ini

Dengan adanya Tujuan zakat produktif ini sebagai media dalam mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum dhuafa yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilatar belakangi kondisi nasional dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan agama. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat, antara lain adalah menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. Atas dasar ini, maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan BAZNAS yang sebelumnya disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare adalah lembaga resmi berdasarkan:

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23;
3. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
4. Keputusan Presiden (Keppres) RI No.8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001 Tentang Pembentukan BAZNAS;
5. Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2016 Tentang, Tugas dan Tata kerja BAZNAS;

6. Peraturan Walikota No 7 Tahun 2018;

7. Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 100 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Parepare periode 2017-2022 yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Kementerian Agama kota Parepare setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare secara luas kepada masyarakat.
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, jujur, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai visi dan misi serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota yaitu berwarga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah swt, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara.

Demi tercapainya suatu tujuan sebagai lembaga pengelola zakat maka BAZNAS kota Parepare memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai

motivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat diperlukan tahapan-tahapan dan

setiap tahapan tersebut perlu dikelola menggunakan manajemen modern.

Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota Parepare dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha yang produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan pendayagunaan dana zakat.

2. Mekanisme Zakat Produktif di BAZNAS Kota Parepare

Penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan para mustahik. Para penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yakni pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Idealnya pengumpulan dana zakat yang dijadikan patokan dalam penentuan skim pendistribusian zakat.

Dimana Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat yang dibentuk dalam harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka

dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.⁴⁷

Mekanisme zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Parepare ada tiga yaitu:

1. Mengajukan proposal

Para calon penerima dana zakat produktif wajib mengajukan proposal ke Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare terlebih dahulu. Setelah mengajukan proposal ke BAZNAS, Baznas akan melakukan observasi kepada calon penerima zakat produktif

Mengajukan proposal ke BAZNAS, Baznas akan melakukan observasi kepada calon penerima zakat produktif.

Dalam wawancara dengan Ibu Suwarni S,H Selaku Wakil Ke-III di Baznas kota parepare

“ Para mustahik yang menginginkan bantuan zakat produktif bisa mengirimkan proposalnya dan ada juga yang tidak tau bagaimana cara pembuatan proposal dalam meminta bantuan zakat produktif kemudian kami bantu cara pembuatan proposalnya”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Swarni, S.H mengatakan bahwa Baznas Dalam memberikan bantuan zakat produktifnya harus terlebih dahulu mengajukan proposalnya kemudian para staf BAZNAS Mengevaluasi Proposal yang di ajukan oleh para mustahik.

⁴⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 64.

⁴⁸ Suwarni Wakil Ketua 3 Baznas Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, Tanggal 21 februari 2022.

Table 4.4 Nama Penerima Zakat Produktif Tahun 2020-2021

NO	NAMA PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF TAHUN 2020-2021	PEKERJAAN
1.	Siti Khadijah	Usaha Kerajinan Kerang
2.	Meliyani S	Pembuat Abon Ikan Tuna

Berdasarkan data pada tahun 2021 ada 2 yang mengajukan proposal ke badan amil zakat kota Parepare. Yang pertama ibu Siti Khadijah dimana usaha yang dijalankan yaitu kerajinan yang terbuat dari kerang yang beralamatkan di jln. Andi Mapagalung/ jompie Parepare. Dan Ibu Meliyani S dimana usaha yang dijalankan yaitu Pembuat Abon Ikan Tuna yang beralamatkan di jln. Singa Samping Apotik Ridha Farma.

2. Mengevaluasi para calon penerima dana zakat produktif

Setelah para calon penerima zakat produktif menyetor proposalnya, selanjutnya akan di proses oleh pihak Baznas dengan meninjau langsung ke lokasi menilai apakah mereka berhak di berikan tambahan modal usaha atau tidak. Tahap inilah yang menentukan apakah mereka mendapat tambahan modal atau tidak.

Dalam wawancara dengan Ibu Suwarni S,H Selaku Wakil Ke-III di Baznas kota parepare

“Setelah para mustahiq mengajukan proposalnya kemudian para staf BAZNAS mengevaluasi para mustahik yang ingin di bantu dala pengembangan usahanya”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suwarni, S.H yang mengatakan

⁴⁹ Suwarni Wakil Ketua 3 Baznas Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, Tanggal 21 februari 2022

bahwa mereka melihat terlebih dahulu proposal para mustahiq yang telah diajukan dan kemudian para staf akan terjun langsung ke tempat para mustahiq tinggal.

3. Pencairan/pemberian dana

Setelah pihak Baznas melakukan evaluasi tahap selanjutnya yaitu pencairan dana atas proposal yang mereka ajukan. Pada tahap ini pihak Baznas melakukan pencairan dana zakat produktif kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dalam wawancara dengan Ibu Suwarni S,H Selaku Wakil Ke-III di Baznas kota parepare

”kemudian setelah adanya proposal yang di ajukan oleh para mustahiq di Baznas kemudian pihak Baznas Menyetujui Proposal yang telah di ajukan, Lalu Para staf turun langsung dalam memberikan dana zakat produktif atau Pemberiannya langsung di kantor Baznas”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Suwarni, S.H, selaku Wakil ke-III Baznas bahwa Pemberiann Dana Zakat produktif Yang Telah Di Setujui melalui Proposal para Mustahiq Ajukan maka pihak baznas Secara Langsung Memberikan Dananya atau langsung Di kantor Baznas.

Dalam zakat produktif bentuk bantuan yang disalurkan kepada mustahik yaitu ada dua

a. Produktif Kreatif.

Produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada *mustahiq* dalam bentuk hibah. Pemberian zakat dalam bentuk produktifkreatif ini dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

⁵⁰ Suwarni Wakil Ketua 3 Baznas Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, Tanggal 21 februari 2022

b. Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari-sehari.

Pendistribusian dana secara konsumtif langsung diberikan kepada *mustahiq* apabila sasaran pendistribusian ini seperti fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal hal yang bersifat darurat seperti orang kena bencana seperti kebakaran dan lain-lain. Sedangkan bantuan yang bersifat produktif adalah dengan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada *mustahiq*. Dalam pemberian bantuan modal usaha pihak BAZNAS betul- betul selektif dengan memberikan beberapa syarat yang mengikat oleh para *mustahiq* agar bantuan modal usaha tersebut benar-benar dapat digunakan dengan baik.

Pemberian dana zakat secara produktif bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan. Dalam pemberian modal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga sasaran pendistribusiannya lebih efektif.

Dana zakat pada pendistribusian BAZNAS kota Parepare lebih didominasi dengan pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban *mustahiq* tanpa harapan timbulnya *muzakki* baru. Hal ini dapat dilihat dengan pemberian zakat yang sifatnya konsumtif tradisional yang dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

3. Pengoptimalisasian Serta Perkembangan Dana Zakat Produktif Yang Di Terima Musahik Dari Tahun Ketahun

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.

Adapun yang dimaksud dengan pengoptimalisasian adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan guna tercapainya tujuan yang sebaik-baiknya dan tetap dalam batasan-batasan tertentu.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

Wawancara dengan ibu Siti Khadijah sebagai salah satu penerima Bantuan dana produktif selaku pemilik Usaha Kerajinan kerang yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS dana yang saya terima saya gunakan untuk memutar kembali modal untuk usaha saya.”⁵¹

⁵¹ Siti Khadijah, *Penerima bantuan dan Dana Zakat Produktif*, Wawancara di kota parepare 21 februari 2023.

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa bantuan dari zakat produktif sangat membantu perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan. Tujuan dari zakat produktif menurut Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare yaitu agar dapat membantu mustahik yang kurang mampu usahanya yang terkendala dalam hal permodalan tapi punya semangat yang tinggi dengan harapan usahanya itu bisa berkembang dan bisa menjadi munfik atau menjadi musaki dengan bantuan modal dari Baznas melalui zakat produktif.

a) Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil survei penilaian lapangan Baznas maka diambil keputusan berdasarkan observasi yang telah dilakukan siapa yang berhak menerima bantuan modal usaha atau zakat produktif. Ibu Siti Khadijah adalah salah satu yang berhak menerima bantuan modal usaha, pekerjaan beliau adalah pengerajin kerang.

b) Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Sumberdaya yang dibatasi ini dikarenakan kurangnya modal para usaha kecil-kecilan ini mengajukan proposal ke Baznas dan selanjutnya di proses. Dengan adanya bantuan dana dari Baznas Kota Parepare melalui program zakat produktif ini sangat membantu para pengusaha kecil-kecil. Mereka mendapatkan modal tambahan

dari Baznas.

Wawancara dengan Ibu Siti Khadijah sebagai salah satu penerima Bantuan dana produktif selaku pemilik bengkel yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah saya mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS dana yang saya terima saya gunakan untuk menambah modal usaha dan alhamdulillah usaha saya mengalami peningkatan setelah mendapatkan dana bantuan tersebut.”⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa bantuan dari zakat produktif sangat membantu perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan. Dengan adanya bantuan modal dari Baznas Ibu Siti Khadijah dapat memutar kembali modal usahanya sebagai tambahan dari usaha kerajinan kerangnya.

Wawancara dengan ibu Suwarni, S.H selaku wakil ketua III mengenai Bagaimana Pengoptimalisasian serta perkembangan jumlah mustahik atau penerima modal Zakat produktif dari tahun ketahun. Sehingga memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Penerima zakat produktif dalam pengembangan UMKM alhamdulillah di Tahun 2023 ini belum ada, Puncaknya pada saat covid-19 pada tahun 2020 banyak para mustahik orang yang meminta bantuan dana zakat produktif guna mengembangkannya kembali usaha Mikronya, kemudian di tahun 2021 itu ada sekitar 2 orang yang meminta bantuan dana zakat produktif dan di tahun 2022 hanya 1 orang saja yang meminta bantuan dana zakat Dan Untuk Pengoptimalisasiannya saya rasa tepat sasaran karena para mustahik sendiri yang meminta dana zakat produktif kepada pihak Baznas dalam mengembangkannya kembali usaha Mikronya”⁵³

Dari hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa bantuan dari zakat

⁵² Siti Khadijah, *Penerima bantuan dan Dana Zakat Produktif*, Wawancara di kota Parepare 21 Februari 2023.

⁵³ Suwarni, *Wakil Ketua III Bidang Pendistribusian*, Wawancara di Kota Parepare 21 Februari 2023.

produktif sangat membantu perekonomian masyarakat yang sangat membutuhkan. Pemerdayaan mustahik adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan serta kemampuan umat melalui dana bantuan yang ada untuk usaha produktif. Pemerdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diperdayakan melalui kemandirian, bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan diakumulasi dengan pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal.

Pemerdayaan ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan ketertiban berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta membangun pengetahuan dan keterampilan hidup dalam berkerja.

Pendayagunaan zakat produktif untuk memberdayakan ekonomi diarahkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang mendapatkan bantuan dalam modal usahanya bisa berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare terkait dengan pemerdayaan Zakat Produktif bisa mengubah status masyarakat yang mulanya dari penerima bantuan berubah menjadi penyalur bantuan dana zakat atau pemberi dana Zakat.

Pendayagunaan zakat tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf

hidup mereka. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan secara terus menerus. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Parepare dengan pemberian bantuan uang tunai secara hibah kepada para *mustahiq* yang memenuhi kriteria.

Bentuk pemerdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS kota parepare merupakan penyaluran yang dimana dana zakat produktif disertai target merubah keadaan *mustahiq* menjadi *Muzakki*. Hal ini tentu tidak mudah untuk di capai dengan waktu yang singkat. Dan untuk itu dalm upaya penyaluran dana zakat produktif diperlukan adanya pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada *mustahiq* atau penerima dana zakat, menurut peneliti dana zakat yang di salurkahn oleh pihak BAZNAS kota parepare berupa pemberian uang tunai secara hibah, yang tidak selalu bantuannya dalam bentuk materi , bisa saja berupa bantuan lain yang mendukung keadaan si penerima bantuan (*Mustahiq*) untuk usaha mereka.

Pemerdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota parepare sudah diawali dengan tahapan penyadaran serta pemahaman yang dimana perlu adanya upaya untuk keluar dari himpitan dan keterbatasan ekonomi yang harus dilakukan oleh mereka sendiri dan bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS dapat dimanfaatkan untuk membantu kelangsungan usaha serta memberikan motivasi agar mereka dapat lebih serius dalam mengelola usaha yang mereka jalani

B. Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu dengan menjabarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya. Untuk menganalisis hasil penelitian akan memberikan kesan, pendapat atau pandangan sesuatu dari hasil

wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah penulis laksanakan yaitu bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Baznas Kota Parepare.

1. Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Parepare

Zakat produktif dlah pendayagunan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode alam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara' zakat produktif dimaksudkan agar muistahiq dapat berusaha dan berkerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan kehiduannya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Adapun pengelolaan zakat produktif terdiri dari:

a) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah peroses penentuan, yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standarkegiatan- kegiatan pengawasan meliputi:

- a. Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan.
- b. Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
- c. Membuat media perencanaan secara tepat.
- d. Memberitahukan media pelaksanaan secara tepat.
- e. Memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangannya.
- f. Membuat saran dan tindakan perbaikan.
- g. Memberitahukan anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan.

- h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.
- i. Pelaksanaan dilakukan setiap 1 kali dalam 1 tahun yang diprogramkan oleh wakil ketua 2 bidang pendistribusian.

Pengelolaan zakat bertujuan (pasal 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)

- a. Meningkatkan epektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat secara efektif dan efesien, perlu didamage atau dikelola dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen, yang meliputi perencanaan (*planing*), Pengrganisian (*Organising*), Pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu dittapkan dalam tahapan pengelolaan zakat dalam hal ini terkait pengelolaan BAZNAS.

Dengan adanya tujuan zakat produktif ini sebagai edia dalam mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum dhuafa yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam pendistribusian harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Pendirian Badan amil, Zakat Nasional (BAZNAS) dilatar belakang kondisi nasional yang dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan Agama. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Negeri ini dituntut berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat, Antara Lain adalah menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. Atas dasar ini, Maka Pemerintah Republik

Indonesia mendirikan BAZNAS yang sebelumnya disebut Bazis (Badan Amil Zakat infak dan Shadakah).

Motivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat diperlukan tahapan-tahapan dan setiap tahapan tersebut perlu dikelola menggunakan manajemen modern. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kota Parepare dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha yang produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat laporan pendayagunaan dana zakat.

2. Mekanisme Zakat Produktif di BAZNAS Kota Parepare

Mekanisme zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Parepare ada tiga yaitu:

- a. Mengajukan proposal

Para calon penerima dana zakat produktif wajib mengajukan proposal ke Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Parepare terlebih dahulu. Setelah mengajukan proposal ke BAZNAS, Baznas akan melakukan observasi kepada calon penerima zakat produktif

Mengajukan proposal ke BAZNAS, Baznas akan melakukan observasi kepada calon penerima zakat produktif.

- b. Mengevaluasi para calon penerima dana zakat produktif

Setelah para calon penerima zakat produktif menyetor proposalnya,

selanjutnya akan di proses oleh pihak Baznas dengan meninjau langsung ke lokasi menilai apakah mereka berhak di berikan tambahan modal usaha atau tidak. Tahap inilah yang menentukan apakah mereka mendapat tambahan modal atau tidak.

c. Pencairan/pemberian dana

Setelah pihak Baznas melakukan evaluasi tahap selanjutnya yaitu pencairan dana atas proposal yang mereka ajukan. Pada tahap ini pihak Baznas melakukan pencairan dana zakat produktif kepada mereka yang berhak menerimanya.

3. Pengoptimalisasian Serta Perkembangan Dana Zakat Produktif Yang Di Terima Dari Tahun Ketahun

Adapun yang dimaksud dengan pengoptimalisasian adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian atau memaksimalkan keuntungan guna tercapainya tujuan yang sebaik-baiknya dan tetap dalam batasan-batasan tertentu.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumberdaya Yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi. Sumberdaya yang dibatasi ini dikarenakan kekurangan modal para usahawan kecil-kecil ini mengajukan proposal ke baznas dan selanjutnya di proses.

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang islam. Orang-orang islam sangat mempercayai dan menyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama islam. Kebanyakan orang islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerdayaan ekonomi umat. Pemerdayaan ekonomi umat islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber, terutama dari kalangan umat islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti solat dan puasa. Kurangnya pemahaman mengenai jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunka oleh syariat islam yang menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan

instusi zakat, yang seharusnya memegang peran penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah zakat menjadi lebih efektif dan efisien.⁵⁴



⁵⁴ Muliati, Ddk “*Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press). 2019, h. 19-21.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAZ kota Parepare dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan studi kelayakan.
 - b. Memberikan Dana Bantuan produktif Kepada Para mustahik Yang mengajukan proposal Permohonan Bantuan.
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
 - e. Membuat laporan pendayagunaan dana zakat
2. Faktor pendukung dalam pemerdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni dimana diperlukannya Kemauan dan tekak yang mendukung atas keberhasilan usahanya, yang pada umumnya para wirausahawan sudah memiliki dan kemampuan inilah yang menjadi sebuah patokan utama dalam keberhasilan usaha mereka, walaupun demikian perlu sedikit adanya perkembangan lebih kreatif lagi. Dan faktor penghambatnya adalah modal yang terbatas dan jangkauan pemerdayaannya yang lumayan jauh dari kantor BAZNAS.
3. Upaya BAZNAS dalam membantu peningkatan ekonomi masyarakat dengan cara melakukan perbaikan perekonomian masyarakatnya dengan memberikan bantuan penyaluran dana produktif kepada masyarakat yang ini dibantu dalam pningkatan atau penambahan modal usaha sehingga usaha yang dijalani akan berkembang dan

bisa membantu perekonomian masyarakat yang sempat memburuk.

B. SARAN

Dalam meningkatkan taraf ekonomi yang stabil, maka di pihak dari baznas seharusnya mensurvei langsung siapa-siapa yang ingin dibantu dsalam pengembangan usaha umkm yang ada di kota parepare karena tidak sedikit orang yang awam atas bantuan zakat produktif ini sendiri terutama bagi orang yang butuh bantuan zakat produktif tetapi tidak memiliki informasi yang memadai perihal bantuan itu sendiri menjadikan makin banyak yang masyarakat yang sulit dengan cara meminjam bantuan pada jasa pinjol dan lain-lain.

Dan di BAZNAS kota Parepare lebih mengutamakan zakat yang konsumtif, di mana zakat yang di bagikan bisa langsung di konsumsi oleh penerimanya, seharusnya konsumtif dan produktif bisa berjalan beriringan, karena adanya zakat produktif bisa memberikan modal usaha kepada mustahiq yang dapat mensejahterakan masyarakat yang dari awalnya berstatus mustahiq menjadi musakki.

Kepada penulis sendiri semoga penelitian ini membawa dampak lebih baik khususnya pada peneliti, dan dapat menjadi tambahan dalam keilmuan di bidang ilmu pengetahuan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al- Qarim.

BUKU

Abdurrahman Qadir, *zakat dalam dimensi sosial dan mahdhah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2001.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2008.

Bunging Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2006.

Draft L. Richard, *Manajemen, (Edward Tanujaya), Edisi 6*, (Jakarta: Salemba Empat), 2004.

Danim Sudarman, *menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2002.

Fajar Mukti, *Usaha Mikro kecil Dan Mnengah(UMKM) di Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka Belajar), 2016.

Hasan Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press), 2011.

Hafiduddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (jakarta: Gema Insani Press, cet-IV), 2004.

Majid Abdul, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung: Pustaka Setia), 2002.

Moleong J. Lexy, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandug:PT Remaja Rosdakarya), 1997.

Prasetyo Andjar, *UMKM kelayakan Usaha Dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta: Indocamp), 2016

Qadir Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Sosial Dan Mahdhah* (PT. Raja Grafindo Persada), 2001.

Qadarwi Yusuf, *Spektrum Dalam membangun Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim), 2005.

Rofq Rahmad, *Fiqh Konstentual*, Semarang: Pustaka Belajar Offsset, 2004.

- Sidik Machfud, *Optimalisasi Pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*, 2001.
- Siagian P. Sondang, *Fungsi-fungsi Manajeria*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), H. 60-61.
- Soemitra Andri, *Bank & lembaga Keuangan Syariah*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Solahudin Muhammad dan Munawarti Sri, *Peran Keuangan Lembaga Mikro syari'ah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri*, (Surakarta, 23 Maret 2013).
- Salim Yenny Dan Salim Peter, *Kamus Bahasa indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Moderen English Press), 2002.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas indonesia Press), 2012.
- Suyanto Bagong, *Metode penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
- Usman Husain, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2008.
- Widjojo Hadi Soemo T.Arini, *SOP dan KPI untuk UMKM & Startup*, (Jakarta: Raih Asa Sukses), 2018.
- Waworuntu Tony, *Manajemen Untuk Seketaris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Yuniar Amelia Krisna, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Efektifitas Amil Zakat Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infaq, Sedakah (ZIS) Di Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, 2017.
- Jurnal/ Artikel**
- Chaniago S.A, *Pemerdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, jurnal Hukum islam, Vol.13, No.1(46-56).
- Lhasanah umrotul, *Manajemen Zakat modern Instrumen Pemerdayaan Ekonomi Umat “Jurnal Penelitian Pengaruh Pendayagunan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan mustahiq”* (Inferensi), Vol.05, No.01, hlm.2.
- Muliati ddk, *Membangun Masyarakat Dalam Membayar Zakat*, Penerbit IAIN ParepareNusantara Press, 2019.
- Prhatini Farida ddk, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, Penerbit papas sinar dengan badan penerbit Fkultas Hukum universitas Indonesia, h.47- 48.
- Statistik Pusat Badan, *Presentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 persen*, 2015, diakses Pada tanggal 4 mei 2017.

Zubair Kamal Muhammad ddk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, 2020.

Skripsi

Nurfadella Aolya, ‘Pendayagunaan Zakat produktif Dalam Meningkatkan usaha Mikro Mustahik Di Baznas Kob. Banyumas’, (*Skripsi*: Purwokerta), 2018.

Octiani Safina Baiq, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM) Studi Pada Lazizmu Kota Malang, (*Skripsi*: Malang), 2019.

Rifdaningsih, “ Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Baznas Dalam Pemerdayaan Masyarakat Di Kota Parepare”, (*Skripsi*: Parepare), 2020.

Wawancara

Khadijah Siti, *Penerima Bnatuan Dan Dana Zakat Produktif*, Wawancara di kota Parepare 21 februari 2023.

Rahman .ABD, *wakil Ketua II Baznas Kota Parepare*, Wancara di Kota Parepare, Tanggal 21 februari 2022.

Suwarni, *Wakil ketua III Baznas Kota Parepare*, wawancara Di Kota Parepare, Tanggal, 21 februari 2022.

S. Mellyani, *Penerima Bnatuan Dan Dana Zakat Produktif*, Wawancara di kota Parepare 21 februari 2023.



LAMPIRAN

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : LULU SURYANINGSIH
 NIM : 18.2700.034
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
 JUDUL : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
 MENENGAH (UMKM) DI BAZNAS KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA


A. Pertanyaan Untuk Pihak BAZNAS Kota Parepare

1. Bagaimana metode pengelolaan zakat produktif kepada mustahik?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif pada Baznas kota Parepare?
3. Bagaimana pengoptimalisasian dana Zakat produktif dari tahun ketahun?

B. Pertanyaan Untuk Mustahik

1. Berapa Lama Anda Menerima Dana Zakat Produktif Yang Diberikan Oleh Pihak BAZNAS?

2. Dana Yang Anda Terima Dipergunakan Untuk Apa?
3. Apakah Dengan Adanya Hasil Dari Zakat Produktif Hasil Dari Zakat Produktif Ini Bisa Membantu Anda Dalam Mengembnangkan Kembali Usaha Mikro Yang Anda Miliki?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1255/In.39/FEBI.04/PP.00.9/02/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : LULU SURYANINGSIH
Tempat/ Tgl. Lahir : SIDOMULYO, 16 MEI 2000
NIM : 18.2700.034
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : KAMP PISANG, KELURAHAN TATAE, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 Februari 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SRN IP0000155



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 155/IP/DPM-PTSP/2/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **LULU SURYANENGSIH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**
 ALAMAT : **KAMP. PISANG, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGLOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BAZNAS KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **16 Pebruari 2023 s.d 07 Maret 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **16 Februari 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Disposisi 17/02-2023

Wktu

alr

Saitu

Biaya : Rp. 0.00



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 05 Sya'ban 1444 H
28 Februari 2023 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 092/B/BAZNAS-PAREPARE/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Saiful, S.Sos.I.,M.Pd
J a b a t a n : Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : LULU SURYANENGSIH
Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo, 16 Mei 2000
N i m : 18.2700.034
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Alamat : Kampung Pisang, Kel. Tatae Kec. Duampanua, Kab.Pinrang
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; **"PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI BAZNAS KOTA PAREPARE"** mulai tanggal 16 Februari 2022 s.d 07 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.

Ketua



SAIFUL, S.Sos.I.,M.Pd
NPWZ : 737230010001272

KANTOR:

JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN

Cp. 081342346244

E-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SUWARNI, SH
Umur : 50 TAHUN
Alamat : JL. PERSADA INDAH KOTA PAREPARE


Menerangkan bahwa

Nama : Lulu Suryaningsih
Nim : 18.2700.034
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Baznas Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21 Februari 2023


SUWARNI, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ABD. Rahman , S.E.
Umur : 44 .
Alamat : Jln .Abu'bakar Umbogo 1. NO'2 . kota Parepare .

Menerangkan bahwa

Nama : Lulu Suryaningsih
Nim : 18.2700.034
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Baznas Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21 Februari 2023


ABD. RAHMAN, SE .

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Siti Khadijah
Umur : 45
Alamat : Jln. Andi Mapagulung / Jompie.

Menerangkan bahwa

Nama : Lulu Suryaningsih
Nim : 18.2700.034
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Baznas Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21 Februari 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : MELIYANI -S
Umur : 52.
Alamat : Jln. Singa Sampung apotik ridha firma


Menerangkan bahwa

Nama : Lulu Suryaningsih
Nim : 18.2700.034
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Baznas Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 21 Februari 2023


MELIYANI -S

DOKUMENTASI**WAWANCARA BERSAMA WAKIL KETUA III**



WAWANCARA BERSAMA WAKIL KETUA II



WAWANCARA BERSAMA PENGUSAHA KERAJINAN PADA KERANG
YAKNI SELAKU PENERIMA BANTUAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
DARI PIHAK BAZNAS



WAWANCARA BERSAMA PENGUSAHA ABON IKAN TUNA YAKNI
SELAKU PENERIMA BANTUAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DARI
PIHAK BAZNAS

ZAKAT
PAREPARE

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Lulu Suryaningsih, Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Didik Kasianto Dan Suhartini yang lahir pada tanggal 16 Mei 2000, Penulis Memulai Pendidikannya di TK Handayani kompleks sidomulyo pada tahun 2004, SDN 220 Sidomulyo Tahun 2006, SMP negeri 1 Duampanua tahun 2012, Kemudian melanjutkan Pendidikannya di SMA 2 Pinrang pada tahun 2015, dan penulis menamatkan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare mengambil Jurusan Manajemen Zakat Dan wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2018 mengambil Jurusan Ekonomi Bisnis dan Islam

program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf pada tahun 2018.

Penulis pernah aktif di berbagai organisasi seperti anggota Organisasi Daerah Atau sering di sebut Maduppa ditahun 2020.

Kemudian penulis menyelesaikan studinya di Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Baznas Kota Parepare”